



SURAT EDARAN
Nomor SE/84 / V/2020

tentang

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL
BALON UDARA, LAMPION, SINAR LASER, PESAWAT UDARA TANPA AWAK,
LAYANG-LAYANG DAN OPERASIONAL LAINNYA YANG BERPOTENSI
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI WILAYAH UDARA
YOGYAKARTA *MILITARY CONTROLLED AIRSPACE*

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 101 tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak, dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
- f. AIP INDONESIA VOL.1 5.2-1 tentang Batas-Batas Wilayah *Restricted Area* WAR 8.
- g. *Enroute Chart* Indonesia Lembar Barat Dirjen Perhubungan Udara tentang Batas-Batas Wilayah *Yogyakarta Military Controlled Airspace*.

JUN 2020

- h. Prosedur Tetap Lanud Adisutjipto tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di *Restricted Area WAR 8*.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengacu PKPS 101 tentang Balon Udara yang ditambatkan, Layang-layang, Roket tanpa awak dan Balon udara di area terbatas (*restricted*) harus mendapatkan izin dari instansi yang mengawasi.
3. Dengan mempertimbangkan keselamatan operasional penerbangan di wilayah *Restricted Area WAR 8* dan *Yogyakarta Military Controlled Airspace* (ruang udara di atas wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah/ gambar terlampir), maka kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin/rekomendasi :
- a. Kegiatan di ruang udara terbatas (*restricted area WAR 8*). Seluruh kegiatan penggunaan ruang udara *restricted area WAR 8*, yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan harus mendapatkan izin/rekomendasi kegiatan dari Komandan Lanud Adisutjipto dengan tembusan Kepala Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Cabang Madya Yogyakarta.
 - b. Kegiatan di luar ruang udara terbatas (*WAR 8*) namun berpengaruh terhadap/berada di ruang udara *Yogyakarta Military Controlled Airspace*, agar mengajukan izin kepada Danlanud/Kabandara terdekat, instansi pemerintahan terkait lainnya, serta memberikan tembusan kepada Komandan Lanud Adisutjipto dan Kepala LPPNPI Cabang Madya Yogyakarta. Adapun Lanud/Bandara yang berada di dalam *Yogyakarta Military Controlled Airspace*:
 - 1) Lanud Adi Soemarmo (Solo).
 - 2) Lanud Jenderal besar Soedirman (Purbalingga).
 - 3) Bandara YIA (Kulon Progo).
 - 4) Bandara Tunggul Wulung (Cilacap).
 - 5) Lapter Gading (Gunung Kidul).
 - 6) *Air strip* Depok (Bantul).
4. Balon udara bebas tanpa awak **dilarang** dioperasikan di ruang udara *Yogyakarta Military Controlled Airspace*. Pelepasan balon udara bebas untuk kepentingan meteorologi atau kepentingan lainnya yang dianggap perlu, dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur sesuai klasifikasi ruang udara dan penggunaannya, serta mengikuti ketentuan publikasi *aeronautika*.
5. Kegiatan lainnya yang menggunakan ruang udara dan dapat membahayakan operasi penerbangan :
- a. Balon Udara yang ditambatkan,
 - b. *Drone/Unmanned Aerial Vehicles (UAV)*,

- c. Roket tanpa awak,
- d. Lampu Sorot/Laser,
- e. Lampion.
- f. Layang-Layang.

6. Dalam setiap kegiatan pada point 5, maka sebelum kegiatan dilaksanakan, panitia kegiatan agar melaksanakan koordinasi perihal teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan staf Dinas Operasi Pangkalan Udara dan/atau Staf LPPNPI (Airmav)/ Bandara setempat.

* Briefing Office/staf Dinas Operasi Lanud Adisutjipto (WA 08984410010).

7. Sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran penggunaan ruang udara yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan operasional penerbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 210. Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.
- b. Pasal 211 ayat (1). Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
- c. Pasal 421 ayat (2). Setiap orang membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasional penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Demikian mohon dimaklumi.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Mei 2020



Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto,

Ir. Bob Henry Panggabean
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth :

Periksa Lampiran



Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto,
Ir. Bob Henry Panggabean
Marsekal Pertama TNI

Daftar Pejabat yang Dikirim Surat Edaran

1. Gubernur Provinsi DIY.
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Kapolda DIY.
4. Kapolda Jawa Tengah.
5. General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero).
6. General Manager AirNav Cabang Madya Yogyakarta.
7. Wali Kota Yogyakarta.
8. Wali Kota Solo.
9. Komandan Lanud Adi soemarmo.
10. Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman
11. Kepala Cabang Pembantu Perum LPPNPI Cilacap.
12. Bupati Boyolali.
13. Bupati Klaten.
14. Bupati Sukoharjo.
15. Bupati Sleman.
16. Bupati Bantul.
17. Bupati Kulon Progo.
18. Bupati Gunung Kidul.
19. Bupati Cilacap.
20. Bupati Banyumas.
21. Bupati Purbalingga.
22. Bupati Banjar Negara.
23. Bupati Kebumen.
24. Bupati Purworejo
25. Bupati Wonosobo.
26. Wali Kota Magelang.
27. Bupati Temanggung.
28. Kapolres Kota Yogyakarta.
29. Kapolres Klaten.
30. Kapolres Sukoharjo.
31. Kapolres Boyolali.
32. Kapolres Sleman.
33. Kapolres Bantul.
34. Kapolres Kulon Progo.
35. Kapolres Gunung Kidul.
36. Kapolres Cilacap.
37. Kapolres Banyumas.
38. Kapolres Purbalingga.
39. Kapolres Banjar Negara.
40. Kapolres Kebumen.

41. Kapolres Purworejo.
42. Kapolres Wonosobo.
43. Kapolres Magelang.
44. Kapolres Temanggung.

Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto,



[Handwritten signature]
Lt. Bob Henry Panggabean
Marsekal Pertama TNI